

## **URGENSI *GOOD JUDICIARY GOVERNANCE* PADA PELAYANAN ADMINISTRASI LEMBAGA PENGADILAN KONSTITUSI SEBAGAI JAMINAN BAGI AKSES PUBLIK UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN**

**F. C. Susila Adiyanta**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto S.H, Tembalang, Semarang  
susilafhundip@gmail.com

### ***Abstract***

*Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) maintain the principle of the constitutionality of the law in Indonesia and has an obligation to provide services to the community. Individual and public access to justice are often faced with forces that have unbalanced social, cultural, political and economic capacities and even resulting court decisions that injure the values of justice. This article will discuss the main elements and benchmarks of Judicial Administration services for the community to gain access to justice. The recommendations in this article are to provide access to justice for the people in the judicial arena, from a legal and governance perspective. There is necessity form of actions and administrative services not only as adjudication but also to socialize and enforce regulations.*

**Keywords:** *Access to Justice; Constitutional Court; Public Service Guarantee*

### **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berfungsi menjaga tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum di Indonesia dan mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi kewenangannya. Akses individu dan publik untuk memperoleh keadilan seringkali berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang memiliki kapasitas sosial, budaya, politik dan ekonomi yang tidak seimbang bahkan menghasilkan putusan pengadilan yang mencederai nilai-nilai keadilan. Artikel ini akan membahas unsur utama dan tolok ukur layanan Administrasi Peradilan bagi masyarakat untuk memperoleh akses kepada keadilan dalam peradilan formal, khususnya Mahkamah Konstitusi. Adapun rekomendasi pada artikel ini adalah untuk memberikan akses keadilan pada masyarakat di arena yudisial, dari perspektif hukum dan tata pemerintahan. Paling utama dan penting untuk dilakukan dalam bentuk tindakan dan pelayanan administrasi tidak hanya sebagai ajudikasi, tetapi juga untuk mensosialisasikan dan menegakkan peraturan.

**Kata Kunci:** Akses Keadilan; Mahkamah Konstitusi; Jaminan Pelayanan Publik

#### **A. Pendahuluan**

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (*Constitution Guardian*), sejak didirikan merupakan salah satu institusi peradilan yang memperoleh kepercayaan publik yang tinggi dalam memperoleh akses keadilan. Namun demikian, kepercayaan

publik terhadap Mahkamah Konstitusi ini sempat goyah pada saat hakimnya (hakim ketua dan hakim anggota) tertangkap tangan KPK dan kemudian dijatuhi pidana penjara atas kasus suap dan korupsi (<https://www.voaindonesia.com/a/kpk->

[tangkap-ketua-mk-terkait-suap/1761882.html](http://tangkap-ketua-mk-terkait-suap/1761882.html), tanggal 29 Mei 2019)

Benar apa yang disebutkan dalam teori *Cibernetika* bahwa hukum selalu dipengaruhi dan dalam tegangan tarik menarik antara faktor-faktor sosial, budaya, politik dan ekonomi. Hukum akan cenderung untuk bergerak pada pendulum yang mempunyai kekuatan atau pengaruh yang dominan. Lembaga eksekutif, legislatif dan bahkan lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan, tidak dapat dipungkiri akan terpengaruh pada tarikan kekuatan sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Akses individu dan publik untuk memperoleh keadilan seringkali berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang memiliki kapasitas sosial, budaya, politik dan ekonomi yang tidak seimbang yang secara kasat mata dapat mempengaruhi penyelesaian konflik secara tidak seimbang, bahkan menghasilkan putusan pengadilan yang mencederai nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Untuk memperoleh akses keadilan lembaga pengadilan konstitusi, masyarakat harus menempuh proses administratif, yaitu harus melalui prosedur yang ditetapkan secara birokratis. Dalam suatu hirarki organ layanan publik, badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif dituntut memberikan layanan dengan prosedur yang sederhana, murah, transparan, dan akuntabel. Tolok ukur dari kualitas pelayanan yang tinggi adalah terlihat dari kepuasan dari penerima layanan. Semakin tinggi tingkat kepuasan penerima layanan, maka semakin berkualitas layanan, namun semakin rendah tingkat kepuasan pelayanan, maka tingkat kualitas layanan semakin rendah pula. Untuk memenuhi pelayanan yang memuaskan diperlukan standar pelayanan. Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada penerima layanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Sehingga, pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur

yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Siddi, 2017).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai lembaga negara yang berfungsi menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum di negara Indonesia ini dituntut harus senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi kewenangannya, yaitu: 1) Pengujian Undang-Undang Dasar 1945; 2) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara; 3) memutus pembubaran partai politik; dan 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dengan demikian yang menjadi konsumen dari MKRI adalah lembaga negara, partai politik, dan masyarakat peserta pemilu (Gaffar, 2009).

Akses masyarakat untuk memperoleh keadilan di lembaga pengadilan konstitusi dapat dilaksanakan dengan optimal memerlukan layanan administrasi yang baik dan memadai. Akses masyarakat untuk memperoleh keadilan di Mahkamah Konstitusi akan terganggu apabila layanan administrasi sebagai pintu dalam proses awal layanan bagi masyarakat untuk mengakses keadilan tidak berjalan dengan baik. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan administrasi oleh Mahkamah Konstitusi dituntut harus berdasarkan pada azas-azas: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Globalisasi yang terjadi di segala bidang, seperti politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi serta akses media informatika ternyata membawa dampak yang signifikan bagi perubahan sosial. Distribusi informasi yang cepat dan dengan cakupan yang luas mampu menjadi input bagi persepsi publik (Wijayanto, 2009). Masyarakat yang semula menganggap biasa pada pelayanan yang diberikan pemerintah, menghendaki pelayanan yang prima dari pemerintah dalam segala

bidang, termasuk layanan administrasi yang prima untuk memperoleh akses keadilan di lembaga pengadilan konstitusi. Perkembangan dinamika masyarakat yang demikian inimengubah paradigma terhadap tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada pelayanan yang cepat tanggap, memiliki daya saing, dan berkualitas ([www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c43ae655a410/keadilan-terganggu-jika-tak-ada-mekanisme-penyelesaian-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c43ae655a410/keadilan-terganggu-jika-tak-ada-mekanisme-penyelesaian-), 28 Mei 2019). Paradigma baru ini mengakibatkan hubungan antara masyarakat dengan birokrat lebih menekankan kepada kepentingan masyarakat. Administrasi pemerintahan oleh masyarakat dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan standar dan prinsip-prinsip *good governance*. Masyarakat secara langsung dan terus menerus melakukan pengawasan dan kritik terhadap kinerja pelayanan administrasi yang baik di segala lini (Wijayanto, 2009).

Dengan berdasarkan pada proposisi bahwa secara teoretis budaya hukum masyarakat suatu negara memandang institusi peradilan – khususnya Lembaga Mahkamah Konstitusi – sebagai lembaga formal untuk memperoleh akses keadilan. Untuk memperoleh akses keadilan di lembaga pengadilan konstitusi, masyarakat memerlukan layanan administrasi pengadilan yang baik, tidak birokratis, transparan, dan akuntabel. Telaah empirik tentang layanan administrasi pada lembaga pengadilan konstitusi sebagai instrumen formal untuk memperoleh akses keadilan ini dilakukan berdasarkan perspektif budaya hukum suatu negara. Dengan asumsi dan hipotesis awal bahwa budaya hukum suatu masyarakat penting untuk memetakan bagaimana orang memandang bukan hanya peradilan, tetapi juga sistem politik pada umumnya. Demikian pula cara lembaga peradilan beroperasi juga berdampak pada kinerja ekonomi dan pembangunan suatu negara.

Dengan latar belakang sebagaimana di atas, pokok bahasan artikel ini berangkat dari rumusan masalah yang difokuskan pada unsur utama bagi masyarakat untuk memperoleh akses kepada keadilan dalam peradilan formal,

khususnya Mahkamah Konstitusi. Akan dibahas pula tolok ukur layanan Administrasi Peradilan untuk akses keadilan masyarakat pada Mahkamah Konstitusi.

## B. Pembahasan

### 1. Arena Yudisial :Unsur Utama Akses Publik pada Institusi Peradilan Formal

Dari beberapa telaah hasil penelitian, termasuk hasil penelitian Julius Court dan kolega-koleganya dalam artikelnya berjudul *"The Judiciary and Governance in 16 Developing Countries"* dan dipublikasikan oleh *World Governance Survey Discussion, United Nation University*, menunjukkan bahwa arena peradilan bermasalah di hampir semua negara berkembang termasuk negara Indonesia.

Akses masyarakat terhadap keadilan melalui lembaga peradilan formal tetap rendah. Begitu pula dengan administrasi keadilan tidak hanya lamban, tapi sering terjadi korupsi yang meluas dan kurangnya pertanggungjawaban dari institusi administrasi pengadilan. Pada sisi lain, orang juga kurang percaya pada sistem pengadilan. Salah satu temuan dari penelitian di negara-negara bekas menganut paham komunis, termasuk China, karena kecepatan dan tingkat reformasi ekonomi dan politik yang diambil sebagai kebijakan Pemerintah, hukum sering ketinggalan jaman dan menimbulkan masalah bagi transformasi rezim-rezim ini (Court, Hyden & Mease, 2003).

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana komunitas donor harus mendukung arena yudisial. Temuan utama dari penelitian tersebut adalah banyak yang bersifat politis dan bukan pada segi teknis. Di dalam survei penelitian yang dilakukan dengan fokus yang menyoroti tingkat campur tangan politik, masalah koneksi dan uang merupakan cara yang ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa dan untuk memenangkan perkara untuk membeli keadilan. Poin penting lainnya adalah bahwa isu tentang keadilan memiliki nilai intrinsik bagi setiap orang yang berperkara untuk memperoleh penyelesaian di pengadilan konstitusi. Dengan demikian, tidak cukup untuk melihat sistem hukum hanya

dalam hal yang hanya bersifat instrumental belaka, misalnya adalah bagaimana akses publik dalam memperjuangkan keadilan juga dipandang sebagai variabel yang dapat berkontribusi secara signifikan pada pembangunan sosio-ekonomi, dan pada sisi lain bagaimana akses publik untuk memperoleh keadilan dengan mengharapkan atensi negara dalam mengelola dan memberi perlindungan hukum bagi pencari keadilan (Wijayanto, 2009).

Akses publik untuk memperoleh keadilan dengan mengharapkan atensi negara juga merupakan tujuan tersendiri dalam konteks *telos* bernegara. Poin ketiga adalah bahwa ada kebajikan dalam fleksibilitas dan kepekaan terhadap konteks keadilan sebagai *telos* bernegara. Perbaikan dalam praktik tata kelola lembaga peradilan dimungkinkan tidak dengan bantuan paradigma liberal, namun juga melalui reformasi institusi yang ada. Untuk memperoleh akses keadilan dalam perspektif negara-negara berkembang, masyarakat lebih memilih lebih merasa cocok untuk memberikan bantuan litigasi dan non litigasi pada organisasi informal daripada organisasi formal.

Pada dasarnya, arena yudisial merupakan bagian integral dari pendekatan proses politik terhadap lembaga pemerintahan. Namun juga agak berbeda dengan yang lain entitas institusi formal lainnya, *raison d'être*-nya berasal dari dinamika sosial atau politik di arena lainnya. Dalam komunitas sosial, individu-individu sebagai masyarakat warga (*civil society*), kadang-kadang bisa berkonflik dengan orang lain. Konflik-konflik tersebut di antaranya berada pada ranah privat. Pada sisi lain dapat bersifat publik, yaitu berasal dari interaksi seseorang dengan instansi pemerintah.

Dalam konflik yang bersifat publik inilah terdapat ketidakseimbangan atau tidak ada kesetaraan kedudukan antara individu (*naturlijke person*), badan hukum privat (*privat recht person*) dengan pemerintah yang mewakili negara. pemerintah sebagai representasi negara memiliki kewenangan yang luar biasa, yang lebih dominan dibandingkan dengan individu atau badan hukum privat

sebagai pihak yang berhadapan-hadapan dalam konflik atau sengketa hukum.

Konflik antara pemerintah dengan individu atau badan hukum privat, tidak hanya melibatkan satu orang, tapi juga kelompok atau organisasi. Setiap masyarakat, oleh karena itu, baik di negara-negara yang telah berkembang dan atau sedang atau berkembang maupun negara-negara maju sekalipun, membutuhkan institusi dan struktur kelembagaan yang dapat menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersaing. Di sinilah lembaga-lembaga formal diperlukan dalam memberikan pelayanan, perlindungan berupa akses bagi publik untuk memperoleh keadilan (Kauffman, 2016).

Dalam perspektif historis, di beberapa negara-negara berkembang, termasuk juga di Indonesia, akses publik dalam memperoleh keadilan tidak semata-mata hanya melalui lembaga-lembaga formal, tetapi juga melalui lembaga-lembaga adat yang beberapa diantaranya masih diakui eksistensinya. Begitu pula dalam berbagai studi literatur diketahui bahwa untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat pra-modern biasanya terletak pada penguasa - raja atau pemimpin. Di arena seperti itu, banyak fungsi penyelesaian konflik melalui lembaga-lembaga non formal dipisah secara tegas dari sistem penyelesaian konflik secara formal dan sudah diinstitutionalisasi dalam suatu lembaga peradilan berdasarkan yang dibuat oleh negara, yaitu berupa produk hukum positif, yaitu: undang-undang, dengan dilengkapi peraturan-peraturan pelaksanaan, dan penanganan - dikendalikan oleh otoritas yang diberi kewenangan untuk itu (Butt & Schütte, 2014).

Dalam komunitas masyarakat tradisional, setiap masyarakat memiliki wewenang untuk memperoleh akses keadilan dalam satu bentuk atau bentuk lain, sedangkan dalam perkembangan masyarakat modern, evolusi sistem hukum dengan pengadilan khusus adalah produk diferensiasi sosial dan perluasan skala ekonomi dan politik. Oleh Max Weber, bagian dari inspirasi untuk perkembangan ini dapat ditemukan di lingkungan religius yang sebagian diantaranya mengalami transformasi di dunia sekuler (Webber, 2006).

Transformasi paradigma ini dianalisis dengan maksud untuk membedakan antara sistem hukum pra-modern dan modern. Dalam konteks sistem hukum modern oleh Max Weber, sebagian besar diindikasikan merupakan produk hukum yang diakibatkan dari munculnya sistem ekonomi kapitalis. Kondisi demikian ini menurut Weber dinyatakan bahwa ketegangan yang muncul dalam tradisi hukum Barat sebagai akibat asal dualisme pandangan paham religius dan sekulernya. Dengan berangkat dari dualisme tersebut, dia berpendapat bahwa hukum didasarkan pada rasionalitas substantif atau formal. Hal yang terakhir ini menandakan perumusan dan penerapan peraturan abstrak melalui proses generalisasi dan interpretasi logis. Penekanannya adalah pada mengumpulkan dan merasionalisasi secara logis semua peraturan yang sah secara hukum dan membentuknya menjadi proposisi hukum yang konsisten secara internal (Wrong, 2013).

Seiring kapitalisme berkembang di seluruh dunia yang lebih luas, jenis penalaran ini menjadi penting untuk mempertahankan sistem ekonomi itu. Rasionalitas substantif, di sisi lain, sangat menonjol bukan konsistensi logis melainkan pertimbangan etis, utilitas, dan kemanfaatan. Fenomena-fenomena yang demikian ini mencerminkan keyakinan bahwa semua manusia bertindak dengan nilai-nilai tertentu dalam pikiran, terlepas apakah mereka bersifat utilitarian, pandangan rasional lain, maupun berdasarkan asal usulnya (Webber, 2016).

Dalam suatu masyarakat modern dan bersifat majemuk (*prural*), yang mempunyai beragam kepentingan, berbagai permasalahan dan konflik yang semakin kompleks, dan dengan cakupan di wilayah yang lebih luas, mempunyai implikasi pada kebutuhan akan diferensiasi dan desentralisasi wewenang institusi formal maupun tradisional untuk memperoleh akses keadilan menjadi semakin meningkat. Dalam kondisi demikian inilah pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk dapat menata kelola regulasi, administrasi, dan penanganan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam memberi pelayanan dan akses bagi publik untuk

memperoleh keadilan melalui sarana yang bersifat administratif, yaitu akses untuk memperoleh keadilan melalui prosedur penyelesaian administratif maupun melalui lembaga pengadilan konstitusi yang independen.

Dengan melihat dari perspektif historis, dalam sejarah tradisi hukum Barat yang tidak seragam, telah melahirkan berbagai sistem hukum, salah satunya adalah perbedaan antara hukum sipil (*Civil Law*) dan *Common Law*. Dari kedua sistem tersebut dapat ditemukan bahwa bahwa peraturan untuk mengelola keadilan pada awalnya merupakan bagian dari tradisi lisan. Sejauh mana mereka diformalkan dan kapan ini terjadi, bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Misalnya, di Barat, formalisasi sistem hukum dan pembuatan pengadilan profesional dimulai dengan sungguh-sungguh di abad 11 dan 12 (Asshiddiqie, 2006).

Pada perkembangan transisi, peraturan-peraturan yang lama direkonstruksi dengan kombinasi yang baru. Hukum alam menjadi hukum tentang hak milik; hubungan ekonomi menjadi hukum kontrak; dan berbagai perubahan yang terjadi lainnya. Perubahan signifikan juga terjadi pada saat Barat memperluas pengaruhnya di seluruh dunia pada era imperialisme abad ke-19 dan 20. Transplantasi hukum, seperti yang telah terjadi pada abad 20 di atas, telah menjadi ciri permanen sejarah dunia (McIlwain, 1986).

Literatur yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir sebagai hasil dari minat baru terhadap hukum dan pembangunan telah melahirkan dua pendekatan yang berbeda. Banyak kalangan berpendapat bahwa arena peradilan adalah bagian integral pembangunan; dengan penekanan pada argumentasi bahwa ukuran tentang pembangunan yang berkeadilan didefinisikan oleh adanya *Rule of Law*. Pada sisi lain, banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa arena peradilan berkontribusi terhadap pembangunan. Arena peradilan ini mempengaruhi kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua paham tersebut berangkat dari dua pendekatan yang berbeda, yaitu dikenal sebagai pendekatan

konstitutif dan yang lainnya adalah pendekatan instrumental (Dobritoiu, 2016).

Dalam perkembangannya kemudian adalah –terlepas dari adanya banyak perbedaan, peran hukum– seperti ditekankan oleh Lonn F Fuller, yang menyatakan bahwa hukum dunia modern telah menundukkan perilaku manusia pada apa yang disebut sebagai instrumen berupa tata pemerintahan. Pada dasarnya, pernyataan Lonn F Fuller hendak memberi penekanan pada bagaimana keadilan dapat direalisasikan tidak hanya pada faktor adanya peraturan itu sendiri, tetapi juga pada cara penerapan peraturan di masyarakat, lembaga yang dapat memberi jaminan dan akses keadilan bagi masyarakat, serta tata kelola/manajemen lembaga peradilan dalam memberi pelayanan bagi masyarakat yang hendak menempuh jalur formal dalam mengakses keadilan. Untuk alasan ini, arena yudisial, dari perspektif tata pemerintahan, penting tidak hanya sebagai ajudikasi, tetapi juga untuk menyosialisasikan dan menegakkan peraturan (Von Mises, 1985).

Dengan demikian, budaya hukum yang berkembang di masyarakat telah membawa pada perubahan dan memberi arti lebih luas tentang suatu urgensi lembaga peradilan sebagai sarana untuk memperoleh keadilan, tetapi juga pandangannya terhadap sistem politik pada umumnya yang berperan besar dalam merumuskan produk hukum positif sebagai sarana untuk merealisasikan keadilan. Selain itu, juga perkembangan pemahaman masyarakat modern tentang tata cara lembaga peradilan beroperasi, yang kemungkinan besar akan juga berdampak pada kinerja ekonomi dan pembangunan suatu negara (Valentini, 2011).

## **2. Tata Kelola Administrasi Peradilan pada Mahkamah Konstitusi: Paramater Good Governance untuk Akses Keadilan Masyarakat**

*Good Governance* (GG) pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh

pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

*Good Governance* (GG) di Indonesia mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam rezim pemerintahan baru. Namun demikian, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang memenangkan kompetisi pemilihan umum pada era reformasi, masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan parameter utama bagi penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) (Larasati, 2008).

Kofi Annan– mantan Sekretaris Jenderal PBB – telah menyatakan bahwa 'pemerintahan yang baik merupakan salah satu faktor terpenting bagi pemerintah dalam memberantas kemiskinan dan mempromosikan pembangunan. Begitu pula ditegaskan oleh Thomas Carothers, konsep tata kelola dan peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang mempunyai kaitan erat yang saling mempengaruhi. Tanpa adanya suatu keadilan dan peradilan yang efektif berdasarkan peraturan undang-undang, seseorang hampir tidak dapat membayangkan pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) merupakan salah satu parameter penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintahan, termasuk hak publik untuk memperoleh akses keadilan (Nugraha & Mamudji, 2007).

Dalam praksis tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik, *Good Governance* (GG) adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan hukum dan kerangka kerja politik (*political framework*)

bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Von Misses, 1985)

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik *governance* yaitu: legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (finansial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Pada sisi lain, UNDP kurang menekankan pada asumsi mengenai superioritas majemuk, multi-partai, sistem orientasi pemilihan umum, dan pemahaman bahwa perbedaan bentuk kewenangan politik dapat dikombinasikan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dengan cara-cara yang berbeda. Hal-hal tersebut juga berkaitan terhadap argumentasi mengenai nilai-nilai kebudayaan yang relatif; sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mungkin bervariasi mengenai respon terhadap perbedaan kumpulan nilai-nilai ekonomi, politik, dan hubungan sosial, atau dalam hal-hal seperti: partisipasi, individualitas, perintah dan kewenangan. UNDP menganggap bahwa *Good Governance* (GG) dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang kompleks dan masing-masing menunjukkan tujuannya (Larasati, 2008).

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan pelayanan publik, kunci utama bagi direalisasikannya prinsip-prinsip *Good Governance* (GG). Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan dan administrasi lembaga pengadilan sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertele-tele, ketidakpastian waktu dan biaya tinggi yang disebabkan karena birokrasi yang berbelit-belit yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat.

Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan. Dalam pemberian pelayanan publik, di samping permasalahan di atas, juga tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang

sering melecehkan martabatnya sebagai warga negara. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan (Simanjuntak, 2010).

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance/* (GG)) yang dilakukan secara optimal oleh pemerintah dapat dipetakan berdasarkan arena-arena yang saling mempengaruhi secara signifikan bagi persepsi masyarakat warga terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi untuk memperoleh akses keadilan pada lembaga formal. Ada 6 (enam) arena yang merupakan faktor yang saling mempengaruhi persepsi publik dalam menilai tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan umum yang mempengaruhi akses untuk memperoleh keadilan, yaitu (Nugraha & Mamudji, 2007): a) Masyarakat sipil, yaitu basis masyarakat dalam komunikasi publik untuk dan melakukan diskursus tentang isu-isu politik hukum dan akses keadilan bagi masyarakat warga atau bagaimana warga menjadi sadar dan mengangkat isu-isu politik dan keadilan; b) Masyarakat politik, atau bagaimana kepentingan masyarakat dikumpulkan dalam politik; c) Eksekutif, atau peraturan penata-layanan sistem secara keseluruhan; d) Birokrasi, atau peraturan yang mengatur bagaimana kebijakan diterapkan; e) Masyarakat ekonomi, atau bagaimana hubungan pasar negara disusun; dan, f) Peradilan, atau peraturan tentang bagaimana perselisihan diselesaikan.

Pelayanan publik merupakan faktor yang tak dapat dipisahkan bagi akses masyarakat untuk memperoleh keadilan. Sinergi dan efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi merupakan prioritas utama dalam mewujudkan penyelenggaraan *good judiciary government*. Begitu pula etos kerja dan kesadaran para birokrat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

merupakan kunci utama bagi terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di berbagai badan dan lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif.

### C. Simpulan

Suatu masyarakat modern dan bersifat majemuk (*prural*), yang mempunyai beragam kepentingan, berbagai permasalahan dan konflik yang semakin kompleks, dan dengan cakupan di wilayah yang lebih luas, mempunyai implikasi pada kebutuhan akan diferensiasi dan desentralisasi wewenang institusi formal maupun tradisional untuk memperoleh akses keadilan menjadi semakin meningkat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk dapat menata kelola regulasi, administrasi, dan penanganan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam memberi pelayanan dan akses bagi publik untuk memperoleh keadilan.

Pada dasarnya, keadilan dapat direalisasikan tidak hanya pada faktor adanya peraturan itu sendiri, tapi juga pada cara penerapan peraturan di masyarakat, lembaga yang dapat memberi jaminan dan akses keadilan bagi masyarakat, serta tata kelola/manajemen lembaga dalam memberi pelayanan bagi masyarakat yang hendak menempuh jalur formal dalam mengakses keadilan; arena yudisial, dari perspektif tata pemerintahan, penting tidak hanya sebagai adjudikasi, tetapi juga untuk mensosialisasikan dan menegakkan peraturan.

Rekomendasi atas rumusan pembahasan artikel ini adalah bahwa pada dasarnya sinergi dan efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi merupakan prioritas utama dalam mewujudkan penyelenggaraan *good judiciary government*. Begitu pula etos kerja dan kesadaran para birokrat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat merupakan kunci utama bagi terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqie, Jimly, 2003, *Format Kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2006, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Penerbit Konpress, Jakarta
- McIlwain, Charles Howard, 1986, *Constitutionalism Ancient and Modern*, Cornell University
- Nugraha, Safri, Mamudji, Sri, (ed.), 2007. *Hukum Administrasi Negara*, CGLS, FH UI, Jakarta
- Simanjuntak, Fritz E., 2010, *Indonesia Menentukan Nasib: dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan*, Penerbit Buku Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Sulistyo, Budi, (ed.), *Millenium Development Goals Sebentar Lagi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- von Mises, Ludwig, 1985, *Menemukan Kembali Liberalisme*, Freedom Institute, Jakarta
- Webber, Max, 2006, *Studi Komparatif Sosiologi Kebudayaan*, (Terjemahan: *The Handbook of Sociologi*), Penerbit IRCisoD, Jakarta
- Wijayanto, Bayu, 2009, *Kualitas Pelayanan Publik*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2009, *A Framework for Strengthening Access to Justice in Indonesia, A National Strategy for Justice Sector Reforms in Indonesia*. World Bank Publications.
- Wrong, Dennis, 2013, *Max Webber: Sebuah Khazanah*, Penerbit Ikon Teralitera, Jakarta
- Artikel, Jurnal**
- Court, Julius, Goran Hyden and Ken Mease, 2003, *The Judiciary and Governance in 16 Developing Countries*, World Governance Survey Discussion Paper 9, United Nation University, New York
- Gaffar. Janedri M., 2009, Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Makalah Seminar Nasional MK, UNS, Surakarta, 17 Oktober 2009
- Kauffman, Albert, *Effective Litigation Strategies to Improve State Education and*



- Social Service System*, Journal of Law and Education, Fall 2016, 45, 4, Crime Justice Data Base
- Larasati. Endang, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik (Public Services Reform) dan Partisipasi Publik*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol 5. No. 2, Mei 2008
- Roxana Dobritoiu, 2016 *Aspects Concerning The Institution of Administrative Courts - Fundamental Component Of The Rule of Law*, Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series
- Simon Butt & Sofie Arjon Schütte, *Assessing Judicial Performance in Indonesia: The Court for Corruption Crimes*, Crime Law Soc Change (2014) 62:603–619 DOI 10.1007/s10611-014-9547-1
- Siddi, Mohammad, 2017, *Pelayanan Administrasi Umum di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Panel IUC, IX/
- Valentini, Laura, *Coersion and Global Justice*, Vol. 105, No. 1 Februari 2011, doi: 10,1017 / S0003055410000559
- Laman Internet**
- KPK Tangkap Ketua MK karena Terkait Suap Sengketa Pilkada, diunduh dari <https://www.voaindonesia.com/a/kpk-tangkap-ketua-mk-terkait-suap/1761882.html>, tanggal 29 Mei 2019;
- Keadilan terganggu jika tak ada mekanisme penyelesaian, diakses dari [/www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c43ae655a410/keadilan-terganggu-jika-tak-ada-mekanisme-penyelesaian-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c43ae655a410/keadilan-terganggu-jika-tak-ada-mekanisme-penyelesaian-), 28 Mei 2019.